



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN  
Jl.Patimura No.09 Telp.(0353)881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor:188/114 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

bahwadalam rangkamendukung dan mensukseskan program perluasanakseslayanan pendidikan anakusiadini  
maka dipandang perluadanya suatu lembaga pendidikananakusiadini.  
bahwasebagaidasar penyelenggaraan Pendidikan anakusiadini,maka diperlukan izin operasional

Menimbang

- penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usiadini.
- bahwa **izin operasional** penyelenggaraan satuan pendidikananakusiadini tersebut tentian masa berlakunya dandapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pensieikananak usa dinisesuali dengan peraturan perundangan yang bertaku.

Mengingat

- Surat permohonan perpanjangantin operasional penyelenggaraan satuan pendidikananak usa dini Pos PAUD Melati Nomor 020/PP.M/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.
- Benta acara hasilverifikast permchonon perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usiadini Nomor 434.24/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Mempehatikan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PendidikanAnak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PendidikanAnak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor SI)
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan KabupatenBojonegoro;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian,Perubahan, Penggabungan,Penutupanand zin Operasional Satuan Pendidikan di kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Nenetapkan

Memberikan Permarijangan Lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada: Nama Lembag  
:POS PAUD MELAT

Fertama

Alamat :Desa Gapluk Kecamatan Purwosari  
Layanan Program :Satuan PAUD Sejenis  
Organisasi Penyelenggere :PKK

Kecua

Pemanjangan Lzin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut beriatku mulai 19 Januari 2024 sampaidengan 18 Januari 2027.

Ketige

satuan pendidikananak use dinisehalalimanadimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyaidewajiban sebagai bentuk  
1.Menyelenggarakan pendidikananakusiadinisedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialterhadapmasyarakat.

Keempat

aturan perudangan yang berlaku atau yang akanditentukankemudian  
3.Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikananakusiadinidilakukanapabila satuan pendidikananakusiadinisudah tidak lagimenyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anakusiadini atau satuan pendidikananakusiadinididakavakberdasarkan hasilvaluasi  
Keputusan ini berlakusejak tanggalditetapkan,apabiladikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam keputusan ini akandibetulkan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di :Bojonegoro  
Pada tanggal :18 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
NIP.197410131993021001  
Drs. NIUR SUITO, MM